



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw. 001
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 27 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Sadli, S.H., dan Danico Wisdana, S.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum dari "Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai" Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan kerja di LPKA Palembang selama 2 (dua) Bulan di Griya Abhipraya pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berat bruto 2,80 gram, berat netto 0,591 gram, sisa hasil laboratorium 0,577 gram, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball kantong plastik klip, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver beserta nomor sim card 089699457212, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Anak/Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya menyatakan:

Rekomendasi:

Bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, kami selaku Pembimbing Pemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien Anak dijatuhi pidana penjara dengan seringannya sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,591 gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17:30 wib Anak menemui Sdr, KRISNA (DPO) di pondok yang berada di kebun karet yang beralamat di Pilip IV Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, setelah Anak sampai di pondok tempat Sdr. KRISNA (DPO) menjual narkoba jenis shabu tersebut ternyata Sdr. KRISNA (DPO) tidak ada dan hanya ada anak buahnya saja yang bernama TOMAN (DPO), kemudian Anak mengatakan "KAK NAK BELANJO BARANG (SABU)" lalu Sdr. TOMAN (DPO) menjawab "BERAPO DUITMU DEK", lalu Anak menjawab "SERIBU KAK", selanjutnya Sdr, TOMAN menjawab "IYO KAKAK TIMBANG DULU DEK", setelah Sdr, TOMAN (DPO) selesai menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr, TOMAN (DPO) menyerahkan kepada Anak dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



menggunakan tangan sebelah kanannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Anak ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Anak masukan kedalam saku celana depan sebelah kirinya, selanjutnya Anak langsung pulang kerumah. Setelah Anak sampai dirumahnya, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Anak simpan di bawah bantalnya, kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib Anak membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik dengan rincian bervariasi 8 (delapan) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak selesai memecah atau membagikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian datanglah seseorang kerumah ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Anak seharga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian uangnya tersebut Anak ambil dan Anak serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sekira kurang lebih 3 (tiga) menit setelah orang tersebut membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Anak dirumahnya, kemudian Anak diamankan dan dilakukan pengeledahan didapati 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver yang berada di lantai di ruang tengah, kemudian 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati berada di atas lemari didalam kamar, selanjutnya Anak dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3400/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,591 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,591 gram Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10:00 wib anggota Kepolisian Polres Banyuasin yaitu saksi Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak kenal yang biasa dipanggil NDUT menjual narkotika jenis sabu dirumahnya. Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 18:30 wib saksi Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan penggerebekan dirumah Anak yang beralamat di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang mana pada saat itu Anak sedang sendirian dirumahnya, kemudian Anak langsung diamankan selanjutnya saksi Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan penggeledahan didapati barang bukti 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver yang berada di lantai di ruang tengah,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati berada di atas lemari didalam kamar. selanjutnya Anak dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3400/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,591 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dan rekan merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib di rumah Anak yang beralamat di di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card



dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10:00 wib Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pulau Harapan Kab. Banyuasin bahwa seringnya terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan orang yang tidak kami kenal yang biasa dipanggil NDUT. Kemudian Saksi dan rekan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan pimpinan langsung memerintahkan untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, Hingga akhirnya sekira pukul 18.30 wib Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan di rumah Anak dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar. Anak mengakui bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Anak yang didapatkan dari Sdr. KRISNA (DPO) yang melalui perantara TOMAN (DPO). Atas kejadian tersebut Anak dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Anak;
- Bahwa Anak sudah 5 (Lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. KRISNA (DPO);
- Bahwa Jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka Anak mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dan 1 (satu) ball kantong plastik klip benar barang bukti tersebut yang diamankan pada waktu penangkapan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Indra Saputra,S.H Bin Maulana (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dan rekan merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib di rumah Anak yang beralamat di di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10:00 wib Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pulau Harapan Kab. Banyuasin bahwa seringnya terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan orang yang tidak kami kenal yang biasa dipanggil NDUT. Kemudian Saksi dan rekan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan pimpinan langsung memerintahkan untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, Hingga akhirnya sekira pukul 18.30 wib Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan di rumah Anak dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar. Anak mengakui bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Anak yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



didapatkan dari Sdr. KRISNA (DPO) yang melalui perantara TOMAN (DPO). Atas kejadian tersebut Anak dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Menurut pengakuan Anak, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Anak;
- Bahwa Anak sudah 5 (Lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. KRISNA (DPO);
- Bahwa Jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka Anak mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dan 1 (satu) ball kantong plastik klip benar barang bukti tersebut yang diamankan pada waktu penangkapan Anak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota polisi pada Polres Banyuasin yaitu Saksi Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning, Saksi Indra Saputra, SH Bin Maulana (Alm) dan tim pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib di rumah Anak yang beralamat di di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis terjadinya penangkapan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17:30 wib Anak menemui Sdr, KRISNA (DPO) di pondok yang berada di kebun karet yang beralamat di Pilip IV Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, setelah Anak sampai di pondok tempat Sdr. KRISNA (DPO) menjual narkoba jenis shabu tersebut ternyata Sdr. KRISNA (DPO) tidak ada dan hanya ada anak buahnya saja yang bernama TOMAN (DPO), kemudian Anak mengatakan "KAK NAK BELANJO BARANG (SABU)" lalu Sdr. TOMAN (DPO) menjawab "BERAPO DUITMU DEK", lalu Anak menjawab "SERIBU KAK", selanjutnya Sdr, TOMAN menjawab "IYO KAKAK TIMBANG DULU DEK", setelah Sdr, TOMAN (DPO) selesai menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr, TOMAN (DPO) menyerahkan kepada Anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Anak masukan kedalam saku celana depan sebelah kirinya, selanjutnya Anak langsung pulang kerumah. kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib Anak membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik dengan rincian bervariasi 8 (delapan) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak selesai memecah atau membagikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian datanglah seseorang kerumah ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Anak seharga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian uangnya Anak ambil dan Anak serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sekira kurang lebih 3 (tiga) menit setelah orang tersebut membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Anak dirumah, kemudian dilakukan penggeledahan didapati 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver yang berada di lantai di ruang tengah, kemudian 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati berada di atas lemari didalam kamar, selanjutnya Anak di bawa ke Polres Banyuasin ;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis maka Anak akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. KRISNA (DPO);
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Anak tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan sedang sendiri di rumah;
- Bahwa terhadap Anak dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara seluruhnya dan dibenarkan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr.Rustamir orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak sehingga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3400/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,591 gram selanjutnya disebut BB yang disita dari Anak, Dengan kesimpulan :
Bahwa BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram;
- 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) ball kantong plastik klip;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta nomor sim card 089699457212 dengan imei 863874064041969;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota polisi pada Polres Banyuasin yaitu Saksi Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning, Saksi Indra Saputra, SH Bin Maulana (Alm) dan tim pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib di rumah Anak yang beralamat di di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya penangkapan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17:30 wib Anak menemui Sdr, KRISNA (DPO) di pondok yang berada di kebun karet yang beralamat di Pilip IV Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, setelah Anak sampai di pondok tempat Sdr. KRISNA (DPO) menjual narkotika jenis shabu tersebut ternyata Sdr. KRISNA (DPO) tidak ada dan hanya ada anak buahnya saja yang bernama TOMAN (DPO), kemudian Anak mengatakan "KAK NAK BELANJO BARANG (SABU)" lalu Sdr. TOMAN (DPO) menjawab "BERAPO DUITMU DEK", lalu Anak menjawab "SERIBU KAK", selanjutnya Sdr, TOMAN menjawab "IYO KAKAK

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



TIMBANG DULU DEK", setelah Sdr, TOMAN (DPO) selesai menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr, TOMAN (DPO) menyerahkan kepada Anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Anak masukan kedalam saku celana depan sebelah kirinya, selanjutnya Anak langsung pulang kerumah. kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib Anak membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik dengan rincian bervariasi 8 (delapan) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak selesai memecah atau membagikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian datanglah seseorang kerumah ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Anak seharga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian uangnya Anak ambil dan Anak serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sekira kurang lebih 3 (tiga) menit setelah orang tersebut membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Anak dirumah, kemudian dilakukan penggeledahan didapati 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver yang berada di lantai di ruang tengah, kemudian 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati berada di atas lemari didalam kamar, selanjutnya Anak di bawa ke Polres Banyuasin ;

- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;
- bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis maka Anak akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. KRISNA (DPO);
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Anak tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan sedang sendiri di rumah;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang meliputi orang/ pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dan dalam perkara a quo yang dihadapkan dipersidangan sebagai Anak adalah Anak yang bernama yang berdasarkan keterangan Anak sendiri setelah ditanyakan identitasnya dalam persidangan, ternyata diakui dan bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka diketahui Anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat kesehatan/kejiwaan Anak dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir pada diri Anak karena Anak mampu menjawab



pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata “*Menguasa*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota polisi pada Polres Banyuasin yaitu Saksi Marhadiansyah Bin H. Solichin Nanguning, Saksi Indra Saputra, SH Bin Maulana (Alm) dan tim pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib di rumah Anak yang beralamat di di Jalan Desa Pulau Harapan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya penangkapan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17:30 wib Anak menemui Sdr, KRISNA (DPO) di pondok yang berada di kebun karet yang beralamat di Pilip IV Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, setelah Anak sampai di pondok tempat Sdr. KRISNA (DPO) menjual narkotika jenis shabu tersebut ternyata Sdr. KRISNA (DPO) tidak ada dan hanya ada anak buahnya saja yang bernama TOMAN (DPO), kemudian Anak mengatakan "KAK NAK BELANJO BARANG (SABU)" lalu Sdr. TOMAN (DPO) menjawab "BERAPO DUITMU DEK", lalu Anak menjawab "SERIBU KAK", selanjutnya Sdr, TOMAN menjawab "IYO KAKAK TIMBANG DULU DEK", setelah Sdr, TOMAN (DPO) selesai menimbang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr, TOMAN (DPO) menyerahkan kepada Anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Anak masukan kedalam saku celana depan sebelah kirinya, selanjutnya Anak langsung pulang kerumah. kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



18:00 wib Anak membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik dengan rincian bervariasi 8 (delapan) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak selesai memecah atau membagikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian datanglah seseorang kerumah ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Anak seharga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian uangnya Anak ambil dan Anak serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sekira kurang lebih 3 (tiga) menit setelah orang tersebut membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Anak dirumah, kemudian dilakukan penggeledahan didapati 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver yang berada di lantai di ruang tengah, kemudian 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati berada di atas lemari didalam kamar, selanjutnya Anak di bawa ke Polres Banyuasin ;

Menimbang, bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis maka Anak akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. KRISNA (DPO);

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Anak tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan sedang sendiri di rumah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3400/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,591 gram selanjutnya disebut BB yang disita dari Anak, **Dengan kesimpulan :**

Bahwa BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan



penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Anak menguasai 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram, 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta sim card yang diletakkan dilantai rumah Anak sedangkan 1 (satu) ball kantong plastik klip didapati diatas lemari didalam kamar Anak, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Anak adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Anak tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Anak pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Anak tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Anak yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi dengan putusan pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jenis pidana yang direkomendasikan untuk dijatuhkan kepada Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pidana penjara yang sesuai pula dengan jenis pidana yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, namun demikian pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana pembalasan, melainkan diarahkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjeraan, dan sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak. Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan keinginan dari dirinya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku, sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Majelis Hakim berpendapat Anak akan dijatuhi pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat sarana pendidikan termasuk sekolah filial, pelatihan keterampilan dan pembinaan yang memadai bagi Anak mengingat Anak ketika ada pada pengasuhan orang tua melakukan tindak pidana maka diharapkan dengan ditempatkan pada LPKA Klas I Palembang Anak mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang memadai yang diharapkan akan bermanfaat bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang seringan-ringannya di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim sudah pantas dan adil bagi Anak maupun bagi masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, dan oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana berupa penjara dan denda, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus dengan mengganti pidana denda dengan pidana pelatihan kerja kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum, selain menuntut pidana penjara juga telah menuntut pidana berupa Pelatihan Kerja di LPKA Klas I Palembang, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat namun Pidana Pelatihan Kerja tersebut dijalankan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang yang lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram;
- 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) ball kantong plastik klip;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta nomor sim card 089699457212 dengan imei 863874064041969;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram berat netto 0,591 gram dan sisa hasil lab 0,577 gram;
 - 1 (satu) buah alat skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) ball kantong plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk realme warna silver beserta nomor sim card 089699457212 dengan imei 863874064041969;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A. S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb